

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 03 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN
SARANA PENUNJANG MEDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengobatan yang mudah, cepat dan akurat, diperlukan adanya alat pemeriksaan kesehatan penunjang yang dapat mendukung ketepatan suatu diagnosa;
 - b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan mendukung peningkatan peran serta masyarakat maupun swasta sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa peran serta swasta dalam penyelenggaraan pelayanan penunjang medik tersebut perlu diatur, dibina dan diawasi, untuk melindungi masyarakat pengguna jasa dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Penunjang Medik;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 167/Menkes/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1442/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1363/MENKES/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapik;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1224/Menkes/PER/XII/2002 tentang Laboratorium Kesehatan;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Keputusan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 07).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
dan
BUPATI LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
PENYELENGGARAAN SARANA PENUNJANG MEDIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Utara
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara.
6. Pelayanan penunjang medik adalah suatu kegiatan yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang bersifat mendukung pelayanan medik, mulai dari pengumpulan data-data medik berupa hasil pengukuran, penghitungan, rekaman dan lain-lain, tindakan kuratif sampai dengan tindakan rehabilitatif.
7. Sarana pelayanan penunjang medik adalah tempat dilakukan pelayanan kesehatan penunjang yang terkait dengan medik.
8. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
9. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.
10. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.
11. Pedagang Eceran Obat adalah orang dan atau badan hukum Indonesia yang memiliki ijin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat ijin, selanjutnya disebut dengan Toko Obat.
12. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;
13. Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, implan, yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
14. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (generik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun menurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.

15. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara obat, dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan turun temurun, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
16. Pengobat tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif).
17. Laboratorium klinik swasta adalah laboratorium kesehatan milik swasta yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
18. Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan atau lensa kontak.
19. Laboratorium optik adalah tempat khusus melakukan pembuatan lensa koreksi dan atau pemasangan lensa pada bingkai kacamata sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam resep.
20. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan pungsi, komunikasi.
21. Badan hukum adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kondisi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk badan tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
22. Retribusi izin Sarana Pelayanan Penunjang Medik yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian perizinan Sarana Pelayanan Penunjang Medik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

BAB II PERIZINAN

Bagian Kesatu Ketentuan Perizinan

Pasal 2

Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan penunjang medik di daerah wajib memiliki izin penyelenggaraan penunjang medik yang dikeluarkan oleh Bupati melalui Dinas.

Pasal 3

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

1. Izin Apotek;
2. Izin Toko Obat;
3. Izin Toko Alat Kesehatan;
4. Izin Klinik Kecantikan;
5. Izin Pengobat Tradisional;
6. Izin Optik;
7. Izin Laboratorium Optik;
8. Izin Laboratorium Klinik;
9. Izin Sarana Pelayanan Radiologi;
10. Izin Sarana Pelayanan Fisioterapi;

Bagian Kedua

Izin Penyelenggaraan Sarana Kefarmasian

Paragraf Kesatu

IZIN APOTEK

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan pekerjaan kefarmasian dalam hal pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk, penyampuran, penyimpanan dan penyerahan perbekalan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat wajib memiliki Izin Apotek.
- (2) Pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Memiliki tenaga kefarmasian yaitu Apoteker dan Asisten Apoteker, ditambah dengan tenaga farmasi;
 - b. Apabila sewaktu-waktu tenaga Apoteker Pengelola Apotek tidak ada di tempat, maka harus digantikan oleh Apoteker pendamping;
 - c. Tersedia tempat;
 - d. Tersedia alat pembuatan, pengolahan dan peracikan;
 - e. Tersedia perlengkapan dan alat perbekalan farmasi;
 - f. Tersedia wadah pengemas dan pembungkus etiket;
 - g. Tersedia literatur standar yang diwajibkan;

- (4) Izin Apotek berlaku selama Apotek berdiri dan dapat dicabut jika terjadi pelanggaran dan atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

**Paragraf Kedua
IZIN TOKO OBAT**

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan penjualan obat-obat bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang menjualnya secara eceran wajib memiliki Izin Toko Obat.
- (2) Untuk mendapatkan izin toko obat harus memenuhi persyaratan sebagaimana berikut :
- a. Wajib mempekerjakan seorang Asisten Apoteker sebagai penanggung jawab teknis farmasi;
 - b. Pedagang eceran obat (toko obat) harus menjaga agar obat-obat yang dijual bermutu baik dan berasal dari pabrik-pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan;
 - c. Pedagang eceran obat (toko obat) harus memasang papan identitas yang jelas;
 - d. Pada iklan dan barang-barang cetakan toko obat tidak boleh memasang nama yang sama atau menyamai nama apotik, pabrik obat atau pedagang besar farmasi, yang dapat menimbulkan kesan seakan-akan toko obat tersebut adalah sebuah apotik atau ada hubungannya dengan apotik, pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi;
 - e. Pedagang eceran obat dilarang menerima atau melayani resep dokter;
 - f. Pedagang eceran obat dilarang membuat obat, membungkus atau membungkus kembali obat;
 - g. Obat-obat yang masuk daftar obat bebas terbatas harus disimpan dalam almari khusus dan tidak boleh dicampur dengan obat-obat atau barang-barang lain;
- (3) Izin Toko Obat berlaku selama toko obat aktif beroperasi dan dapat dicabut jika terjadi pelanggaran dan atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

**Paragraf Ketiga
IZIN TOKO ALAT KESEHATAN**

Pasal 6

Alat kesehatan yang dijual merupakan alat kesehatan yang tidak dapat menimbulkan bahaya dalam penggunaan dan penggunaannya tidak memerlukan pengawasan tenaga kesehatan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan penjualan alat kesehatan dan sediaan farmasi yang berupa bahan habis pakai (bukan obat) wajib memiliki izin toko alat kesehatan.
- (2) Pendirian toko alat kesehatan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut :
 - a. Sediaan farmasi yang berupa bahan habis pakai (bukan obat atau bahan obat) harus memenuhi standar yang ditentukan;
 - b. Sediaan farmasi yang dimaksud pada butir a, dan alat kesehatan yang dijual harus memiliki ijin edar;
 - c. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan obyektivitas dan kelengkapan, serta tidak menyesatkan;
 - d. Toko alat kesehatan harus memasang papan identitas yang jelas;
 - e. Pada iklan dan barang-barang cetakan toko alat kesehatan tidak boleh memasang nama yang sama atau menyamai nama apotik, pabrik obat atau pedagang besar farmasi, yang dapat menimbulkan kesan seakan-akan toko obat tersebut adalah sebuah apotik atau ada hubungannya dengan apotik, pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi;
 - f. Pedagang alat kesehatan dilarang membuat obat, membungkus atau membungkus kembali obat;
 - g. Alat-alat kesehatan habis pakai yang pada penggunaannya dapat/untuk menembus kulit harus disimpan secara tersendiri dan tidak dipajang;
- (3) Izin Toko Alat Kesehatan berlaku selama toko tersebut masih beroperasi.

Paragraf Keempat IZIN PENGOBAT TRADISIONAL

Pasal 8

- (1) Semua pengobat tradisional yang menjalankan pekerjaan pengobatan tradisional di wilayah Kabupaten Lampung Utara wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Lampung Utara untuk memperoleh Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT).
- (2) Pengobatan tradisional yang metodenya telah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan dapat diberikan Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) oleh Bupati Lampung Utara melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara.

- (3) Akupunturis yang telah lulus uji kompetensi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan dapat diberikan surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) dan dapat melakukan praktik perorangan atau berkelompok.
- (4) Pengobat tradisional dengan cara supranatural di wilayah Kabupaten Lampung Utara harus mendapat rekomendasi terlebih dulu dari Kejaksaan Negeri Kotabumi.
- (5) Pengobat tradisional di wilayah Kabupaten Lampung Utara dengan cara pendekatan agama harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 9

- (1) Pengobat tradisional sebagaimana dimaksud pada pasal 8 berkewajiban menyediakan :
 - a. Ruang kerja dengan ukuran minimal 2 X 2,5 m².
 - b. Ruang tunggu.
 - c. Papan nama pengobat tradisional dengan mencantumkan surat terdaftar / surat izin pengobat tradisional, serta luas papan maksimal 1 X 1,5 m².
 - d. WC yang terpisah dari ruang pengobatan.
 - e. Penerangan yang baik sehingga dapat membedakan warna dengan jelas.
 - f. Sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi.
 - g. Ramuan / obat tradisional yang memenuhi persyaratan.
 - h. Pencatatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam memberikan pelayanan pengobat tradisional harus :
 - a. Memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pasien tentang tindakan pengobatan yang dilakukannya secara lisan dan mencakup keuntungan dan kerugian dari tindakan tersebut.
 - b. Mendapat persetujuan pasien dan atau keluarganya secara lisan.
 - c. Mendapat persetujuan pasien dan atau keluarganya secara tertulis dan ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan untuk setiap tindakan yang mengandung resiko tinggi bagi pasien.
 - d. Menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode / keilmuannya.
- (3) Pengobat tradisional dilarang menggunakan peralatan ataupun identitas kedokteran yang dapat menimbulkan persepsi seakan-akan ia adalah seorang dokter.

Pasal 10

STPT maupun SIPT berlaku selama pengobat tradisional melakukan pekerjaan di wilayah Kabupaten Lampung Utara, dan melakukan penggantian bila terjadi perubahan atau pindah alamat.

Paragraf Kelima

Izin Sarana Klinik Kecantikan dan Perawatan Kulit

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan perawatan kulit baik wajah maupun tubuh atau klinik kecantikan yang menggunakan sediaan farmasi yaitu obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika wajib memiliki izin sarana pelayanan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kecantikan dan perawatan kulit harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan rekomendasi dari dokter Puskesmas setempat;
 - b. Bahan yang digunakan atau diedarkan harus memiliki izin edar dari Balai POM;
 - c. Tersedia tenaga terlatih;
 - d. Memenuhi syarat hygiene baik tempat maupun alat yang digunakan.

Pasal 12

- (1) Surat izin klinik kecantikan dan atau perawatan kulit wajah maupun tubuh berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.

Bagian Ketiga

Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan penunjang Medik

Paragraf Kesatu

Izin Laboratorium Klinik

Pasal 13

Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik wajib memiliki izin.

Pasal 14

- (1) Sarana Laboratorium Klinik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab adalah dokter spesialis patologi klinik / anatomi;
 - b. Memenuhi standar ketenagaan laboratorium;
 - c. Gedung permanen;
 - d. Tersedia ruang tunggu;

- e. Tersedia ruang pemeriksaan;
 - f. Tersedia WC yang terpisah antara petugas dengan pasien;
 - g. Penerangan yang cukup;
 - h. Ventilasi minimal $1/3$ X luas lantai;
 - i. Tersedia air mengalir;
 - j. Tersedia tempat penampungan dan pengolahan limbah cair;
 - k. Tersedia tempat penampungan dan pengolahan sederhana limbah padat;
 - l. Ruangan mudah dibersihkan;
 - m. Permukaan meja pemeriksaan tidak tembus air, tahan asam, alkali dan larutan organik;
 - n. Tersedia peralatan teknis meliputi peralatan dasar dan peralatan khusus;
 - o. Tersedia peralatan/perengkapan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja);
 - p. Reagen yang digunakan harus memiliki kualitas baik, harus sudah terdaftar pada Ditjen Pelayanan Kefarmasian dan Alkes Depkes RI, telah dievaluasi oleh WHO collaborating centre dan atau telah diijinkan di negara asal.
- (2) Izin Laboratorium Klinik berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi.

Paragraf Kedua
IZIN OPTIKAL

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan konsultasi, diagnostik, terapi dan rehabilitasi penglihatan, serta pelayanan estetika di bidang refraksi, kaca mata, atau lensa kontak wajib memiliki Izin Optikal.
- (2) Izin penyelenggaraan optikal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Tersedia ruang kerja/pemeriksaan bagi refraksionis optisien yang memenuhi syarat kesehatan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter x 3 (tiga) meter atau 9 (sembilan) meter persegi;
 - b. Tersedia ruang pemeriksaan/penyetalan kacamata dengan luas sekurang-kurangnya 1 (satu) meter x 3 (tiga) meter atau 3 (tiga) meter persegi;
 - c. Tersedia ruang pemasangan (fitting) lensakontak dengan luas sekurang-kurangnya 1 (satu) meter x 2 (dua) meter atau 2 (dua) meter persegi;
 - d. Tersedia ruang tunggu pasien dan tempat peraga kacamata/lensa dengan luas sekurang-kurangnya 2 (dua) meter x 2 (dua) meter atau 4 (empat) meter persegi, serta harus tersedia peralatan mebel dan lemari untuk peraga aneka jenis kacamata dan lensa kacamata secukupnya;
 - e. Memiliki peralatan untuk pemeriksaan mata dasar;

- f. Memiliki peralatan untuk pemeriksaan refraksi;
 - g. Memiliki peralatan untuk pemeriksaan binokuler;
 - h. Memiliki peralatan untuk pemasangan lensa kontak;
- (3) Izin Optikal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.

Paragraf Ketiga
IZIN LABORATORIUM OPTIK
Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium optikal wajib memiliki Izin Laboratorium Optik.
- (2) Izin penyelenggaraan laboratorium optik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Tersedia ruangan dengan luas sekurang-kurangnya 2 (dua) x 3 (tiga) meter atau 6 (enam) meter persegi;
 - b. Memiliki satu unit mesin gosok lensa sferis;
 - c. Memiliki satu unit mesin gosok lensa silindris;
 - d. Memiliki set mal pengukur tuls penggosok lensa (*gauge meter*);
 - e. Memiliki satu set tuls penggosok lensa;
 - f. Memiliki pasir abrasif secukupnya;
 - g. Memiliki satu buah tang pemotong lensa;
 - h. Memiliki lembaran patron (*pattern sheet*) pembuat mal bingkai secukupnya;
 - i. Memiliki satu unit alat sentrasi penggenggam lensa (*lens blocker*);
 - j. Memiliki satu buah mesin faset lensa;
 - k. Memiliki satu set peralatan (obeng dan tang) untuk memasang lensa, menyetel dan mereparasi bingkai kaca mata;
 - l. Memiliki satu buah alat pemanas bingkai kaca mata;
 - m. Memiliki satu unit lensometer;
 - n. Memiliki satu buah lemari penyimpanan peralat dan stok bahan lensa.
- (3) Izin Laboratorium Optik berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.

Paragraf Keempat
IZIN SARANA PELAYANAN FISIOTERAPI

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh wajib memiliki Izin Praktik Fisioterapis (SIPF).

- (2) Pelayanan fisioterapi harus dilaksanakan oleh fisioterapis yang memiliki SIF (Surat Izin Fisioterapis) baik perorangan maupun kelompok.
- (3) Dalam melaksanakan pelayanan fisioterapi, sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki tempat praktik yang memenuhi syarat kesehatan.
 - b. Memiliki perlengkapan untuk tindakan fisioterapi.
 - c. Memiliki perlengkapan administrasi termasuk catatan tindakan fisioterapis dan formulir rujukan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sesuai dengan standar perlengkapan fisioterapis yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
- (5) Fisioterapis dalam menjalankan praktik harus membantu program pemerintah dalam meningkatkan kualitas derajat kesehatan sumber daya manusia dari segala umur.
- (6) Izin Sarana Pelayanan Fisioterapi berlaku selama sarana tersebut berdiri.

Paragraf Kelima

IZIN SARANA PELAYANAN RADIOLOGI

Pasal 18

Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan pelayanan radiologi atau pekerjaan radiografi di wilayah Kabupaten Lampung Utara wajib memiliki surat Izin Sarana Pelayanan Radiologi yang dikeluarkan oleh Bupati Lampung Utara.

Pasal 19

- (1) Izin Penyelenggaraan pelayanan radiologi harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dipimpin oleh seorang dokter ahli radiologi;
 - b. Dilaksanakan oleh radiografer yang memiliki SIR dan SIKR;
 - c. Menyediakan tempat yang memenuhi persyaratan;
 - d. Memiliki peralatan radiologi dan atau *imaging*;
 - e. Memiliki peralatan Kesehatan Keselamatan Kerja;
 - f. Melaksanakan kegiatan proteksi radiasi.
- (2) Izin sarana radiologi dan atau *imaging* berlaku selama sarana radiologi tersebut beroperasi.

Paragraf Keenam
SARANA PENUNJANG MEDIS LAINNYA
Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan sarana penunjang medis yang belum tercantum pada Peraturan Daerah ini wajib mendaftarkan diri pada Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Sistem dan Prosedur

Pasal 21

- (1) Permohonan Izin Penyelenggaraan Sarana dan Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada Bagian Kedua disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memperoleh izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 22

Pemilik Izin Penyelenggaraan Sarana Penunjang Medik berhak :

- a. Menjalankan praktik/usaha/kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. Mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten;
- c. Mendapatkan perlindungan terhadap kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki;
- d. Menetapkan tarif pelayanan penunjang medik.

Pasal 23

Pemilik Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Penunjang Medik berkewajiban :

- a. Melakukan kegiatan sesuai izin yang dimiliki dan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melakukan kegiatan sesuai dengan standar profesi masing-masing;
- c. Menjaga mutu pelayanan dengan baik;

- d. Menyediakan atau menggunakan perbekalan kesehatan yang bermutu dan berasal dari sumber yang resmi;
- e. Tidak menggunakan atau mengedarkan produk atau perbekalan kesehatan yang tidak mempunyai izin atau dilarang beredar;
- f. Tidak melakukan kegiatan yang dapat meresahkan masyarakat;
- g. Melakukan pencatatan atas hasil kegiatan yang dilaksanakan pada sarana pelayanan;
- h. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- i. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelayanannya dengan benar;
- j. Membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

**Bagian Keenam
Pelaporan**

Pasal 24

- (1) Setiap pemegang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medik dalam melakukan kegiatannya wajib menyampaikan laporan setiap bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan secara berkala.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketujuh
Sanksi Administrasi**

Paragraf Kesatu

SANKSI BAGI YANG TELAH MEMILIKI IZIN

Pasal 25

- (1) Pemilik Izin Sarana Pelayanan Penunjang Medik diberikan peringatan tertulis apabila :
 - a. tidak menyampaikan laporan kegiatannya atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - b. melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;
 - c. tidak memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) minggu.
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati.

Pasal 26

- (1) Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Penunjang Medik dibekukan apabila pemilik Izin tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapatkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (2) Selama Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Penunjang Medik dibekukan, pemilik Izin dilarang untuk melakukan kegiatan.
- (3) Pembekuan Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Penunjang Medik dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati.
- (4) Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Penunjang Medik yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemegang izin yang bersangkutan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Penunjang Medik dicabut apabila :

- a. ada permintaan sendiri dari pemegang izin untuk menutup kegiatannya;
- b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh tenaga medis yang bersangkutan;
- c. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2);
- d. Terdapat rekomendasi dari Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK);
- e. Terdapat rekomendasi dari organisasi profesi.

Pasal 28

- (1) Dalam hal kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan mengakibatkan keresahan masyarakat, Kepala Dinas Kesehatan dapat menutup tempat kegiatan dan membekukan izin untuk sementara waktu tanpa memberi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 peraturan daerah ini.
- (2) Jangka waktu penutupan dan pembekuan izin untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai dengan pemegang izin melakukan perbaikan atau dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan.

Pasal 29

- (1) Setiap Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Penunjang Medik yang tidak memiliki izin diberi peringatan secara tertulis.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap sarana pelayanan penunjang medik dilakukan oleh instansi teknis yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan instansi terkait dan organisasi profesi.

BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek, dan Wajib Retribusi

Pasal 31

Dengan Nama Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Penunjang Medik dipungut retribusi izin penyelenggaraan Sarana Penunjang Medik.

Pasal 32

Obyek retribusi Izin penyelenggaraan sarana pelayanan penunjang medik terdiri dari :

- a. Izin Apotek;
- b. Izin Toko Obat;
- c. Izin Toko Alat Kesehatan;
- d. Izin Klinik Kecantikan ;
- e. Izin (daftar) Pengobat Tradisional;
- f. Izin Optikal;

- g. Izin Laboratorium Klinik;
- h. Izin Sarana Pelayanan Laboratorium Kesehatan Swasta;
- i. Izin Sarana Pelayanan Radiologi;
- j. Izin Sarana Pelayanan Fisioterapi.

Pasal 33

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Penunjang Medik, dari pemerintah daerah.

Pasal 34

Wajib retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Penunjang Medik.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 35

Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Penunjang Medik digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan izin yang diberikan.

Bagian Keempat Prinsip dan Komponen Biaya dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 37

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin dengan memperhitungkan komponen biaya retribusi.

- (2) Komponen retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. biaya administrasi/pengadaan blanko;
 - b. biaya survey lokasi perencanaan;
 - c. biaya pengawasan, dan pengendalian;

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Izin Toko Obat sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- b. Izin Toko Alat Kesehatan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- c. Izin Klinik Kecantikan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- d. Izin (daftar) Pengobat Tradisional Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- e. Izin Pengobat Tradisional Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- f. Izin Optikal sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- g. Izin Laboratorium Klinik Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- h. Izin Sarana Pelayanan Laboratorium klinik sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- i. Izin Sarana Pelayanan Radiologi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- j. Izin Sarana Pelayanan Fisioterapi sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- k. Penggantian izin yang hilang/rusak sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan di daerah tempat pelayanan diberikan.
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 40

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar, bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Kantor Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah Ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran di bidang retribusi daerah adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umu, tersangka, atau keluarganya; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - l. Tetap memperhatikan kode etik profesi.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 43

Sanksi Administrasi

Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan sarana pelayanan penunjang medik yang tidak memenuhi ketentuan retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhadap Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Penunjang Medik yang telah dimiliki tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izinnya dan yang baru harus berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pada pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 16 - 4 - 2009


BUPATI LAMPUNG UTARA ,



ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 16 - April - 2009

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA,



PARYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2009
NOMOR. ...03... tahun. 2009

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN DAN
PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, selain upaya dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya juga diperlukan peran serta dari masyarakat dalam bentuk penyelenggaraan praktek tenaga medis secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan melalui sektor swasta. Sarana kesehatan yang dikembangkan oleh sektor swasta dapat berupa upaya kesehatan dasar atau upaya kesehatan rujukan dan atau upaya kesehatan penunjang. Peran aktif masyarakat atau swasta diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Bentuk peran swasta di bidang kefarmasian adalah sektor swasta yang menyelenggarakan upaya kesehatan dibidang penyediaan, pengedaran dan penggunaan perbekalan kesehatan. Bentuk-bentuknya dapat berupa Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Pengobatan tradisional dan klinik kecantikan.

Selain itu, masyarakat juga dapat mendirikan pelayanan kesehatan swasta di bidang pelayanan kesehatan penunjang medik, yaitu sarana yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang bersifat menunjang pengobatan atau pelayanan medis, baik dalam hal pemeriksaan ataupun terapi. Bentuk-bentuknya adalah laboratorium, unit radiologi dan *imaging*, fisioterapi, optikal dan kesehatan lain yang berkaitan dengan kegiatan medik secara tidak langsung.

Sarana-sarana tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara merata dan terjangkau. Mutu produk jasa yang dihasilkan oleh sarana tersebut perlu mendapatkan pengawasan oleh pemerintah mulai dari masukan, proses hingga keluaran. Masukan terdiri dari ketersediaan tenaga pelaksana, perbekalan kesehatan yang digunakan, bangunan, prosedur tetap, surat-surat izin dan sumber daya lainnya, yang termasuk kedalam proses adalah pelaksanaan pelayanan itu sendiri, sedangkan keluarannya adalah kepuasan pelanggan yaitu kesesuaian harapan pengguna jasa dengan pelayanan yang didapatkan. Oleh karena itu pengawasan dan pembinaan sangat diperlukan.

Perizinan merupakan salah satu upaya pengendalian, pengawasan dan pembinaan pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada sarana-sarana

kesehatan sektor swasta. Melalui pemantauan tentang tersedianya sumber daya yang kompeten sesuai bidangnya, ketersediaan bahan yang bermutu, tempat yang layak, diharapkan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesehatannya dapat terpenuhi. Sehingga pada akhirnya pelayanan yang diberikan pada sarana kesehatan sektor swasta di Kabupaten Lampung Utara benar-benar memberi manfaat secara nyata bagi masyarakat.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin penyelenggaraan sarana pelayanan kefarmasian dan pelayanan penunjang medik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pemberian izin sarana pelayanan kefarmasian maupun pelayanan penunjang medik dapat diberikan secara perorangan atau badan hukum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2) huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Papan identitas dimaksud pada huruf ini adalah papan nama toko, bertuliskan "Toko Obat Berizin" tidak menerima resep dokter, kemudian nama toko. Tulisan harus mudah dilihat umum dan di bagian bawah pojok kanan harus dicantukan nomor izin. Tulisan harus berwarna hitam dengan ketinggian huruf minimal 5 cm dan tebal minimal 5 mm di atas dasar putih. Ukuran lebar papan 40 cm dan panjang 60 cm.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Pelaporan yang dimaksud pada ayat ini adalah data tentang kegiatan masing-masing sarana sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan upaya kesehatan dari sarana pelayanan kesehatan swasta. Bentuk dan format laporan

berkesesuaian dengan bentuk sarana pelayanan, sebagaimana diedarkan oleh institusi yang ditunjuk Bupati sebagai institusi pembina sarana pelayanan kesehatan swasta.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.